

Persyaratan Cetak KTP

- Jika Ktp-El Rusak : Membawa Ktp- Rusak, Fotocopy kartu keluarga dan Mengisi Form F102
- Jika Ktp-El Hilang : Membawa Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian, Fotocopy Kartu Keluarga dan Mengisi Form F1.02
- Jika Membuat Ktp-El Baru : Membawa Fotocopy Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Mengisi Form F1.02